



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 222/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSPEN SIHOTANG alias OM alias SIHOTANG**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 24 Maret 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kamal Muara No. 87 RT. 07/RW. 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara.

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pengecara & Penasehat Hukum Yulius L. Umbumoto & Rekan, Jl. P. Tubagus Angke. Komp. Ruko Taman Duta Mas Blok C-IA, No. 5 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019;

halaman 1 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 78 / JKTBR / 02 / 2019, tertanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG pada tanggal 24 September 2018 sampai dengan 17 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan September 2018 s/d Desember 2018 bertempat di Jalan Kamal Muara No. 87 Rt. 07/Rw. 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum PN. Jakarta Utara namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA PN. Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan September 2018, saksi HEN KIM als AJON (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi YUDI Bin KASIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bekerja di PT.GRASINDO INTI NUSA yang beralamat di Pergudangan Kamal Indah Blok E7 No. 7 Kamal Kalideres, Jakarta Barat, dimana saksi HEN KIM als AJON bekerja sebagai kepala gudang sedangkan saksi YUDI Bin KASIM (Alm) sebagai supir dan saat itu saksi HEN KIM als AJON mengeluarkan barang berbagai macam jenis OLI dengan jumlah kurang lebih sebanyak 174 Drum ukuran 200 liter dengan perincian OLI SAE 40 sebanyak 63 Drum, OLI SAE 30 sebanyak 20 Drum, OLI GIR 90 sebanyak 26 Drum, dan OLI HIDROLIK sebanyak 65 Drum dari Pergudangan Kamal Indah Blok E7 No. 7 Kamal Kalideres, Jakarta Barat namun sebelum akan keluar barang berupa OLI untuk dijual saksi HEN KIM als AJON mematikan terlebih dahulu CCTV yang ada di gudang agar perbuatan terdakwa tidak diketahui dan pada saat saksi HEN KIM als AJON memuat barang sesuai dengan surat jalan maka saksi HEN KIM als AJON selalu melebihi muatan atau tidak sesuai dengan surat jalan, kemudian barang berbagai macam jenis OLI dimasukkan kedalam mobil, dan barang yang sesuai dengan pesanan atau surat jalan diantar oleh supir lain sedangkan barang yang diambil langsung saksi HEN KIM als AJON jual kepada orang lain.

halaman 2 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 September 2018, terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG sedang dirumah kemudian terdakwa menelphone saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan menanyakan "ada barang OLI gak ?" dan saksi IHIN SOLIHIN als IIN menjawab "saya tanya ke teman dahulu ada atau tidak" dan tak lama saksi IHIN SOLIHIN als IIN mengabari bahwa ada barang berupa OLI SAE 40 sebanyak 9 (sembilan) drum ukuran 200 liter / drum dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / drum diterima ditempat dan kemudian terdakwa berminat.

-Bahwa kemudian saksi YUDI beserta keneknya mengangkut barang OLI milik saksi saksi ANTONI BUNARDI JONG yang ada didalam gudang kemudian dimasukkan kedalam mobil box barang Mitsubishi warna kuning dengan Nopol. B-9607-BRU dan pergi untuk mendrop barangnya ke mobil box lain yang sudah diperintahkan oleh saksi HEN KIM als AJON untuk mengirim barang berbagai macam jenis OLI diantaranya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 September 2018, terdakwa mengambil 9 (Sembilan) drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
2. Pada tanggal 01 Oktober 2018, terdakwa mengambil 2 (dua) drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 4 (empat juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
3. Pada tanggal 04 Oktober 2018, terdakwa mengambil 7 (tujuh) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
4. Pada tanggal 15 Oktober 2018, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
5. Pada tanggal 22 Oktober 2018, terdakwa mengambil 3 (tiga) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
6. Pada tanggal 01 Nopember 2018, terdakwa mengambil 3 (tiga) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
7. Pada tanggal 05 Nopember 2018, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.
8. Pada tanggal 26 Nopember 2018, terdakwa mengambil 5 (lima) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash

halaman 3 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.

9. Pada tanggal 03 Desember 2018, terdakwa mengambil 5 (lima) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.

10. Pada tanggal 10 Desember 2018, terdakwa mengambil 13 (tiga belas) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta barangnya sudah laku terjual.

11. Pada tanggal 17 Desember 2018, terdakwa mengambil 5 (lima) Drum OLI SAE 40 dari saksi IHIN SOLIHIN als IIN dan terdakwa sudah membayar secara cash seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) serta barangnya belum laku terjual.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan barang berupa OLI tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan per drum sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika terdakwa jual eceran maka terdakwa menjual per liter Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut.

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) , dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut melakukan penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) drum OLI SAE 40 UKURAN 200 Liter
 - 1 (satu) drum bekas OLI dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018.
 - Rekap mutasi nasabah atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 64701886559 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018.

halaman 4 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH berikut ATM.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018.
 - Rekab mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan Nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM.
 - Rekab mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan Nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM.
- digunakan dalam perkara lain atas nama saksi HENDRAWAN als AKONG.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br t tanggal 23 Mei 2019, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) drum OLI SAE 40 ukuran 200 Liter
 - 1 (satu) drum bekas OLI dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama TJHIA HEN CE dengan Nomor Rekening 6470188659 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018.

halaman 5 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekab mutasi nasabah atas nama TJHIA HEN CE dengan nomor rekening 64701886559 periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018.

- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8545146050 atas nama NUR KHASANAH berikut ATM.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan atas nama HENDRAWAN dengan nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018.
- Rekab mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan Nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM.
- Rekab mutasi nasabah atas nama HENDRAWAN dengan Nomor rekening 3091203101 periode Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5390363925 atas nama DEDI MULYADI berikut ATM.

digunakan dalam perkara lain atas nama saksi HENDRAWAN als AKONG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 53/Akta.Pid.B/2019/PN. Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2019 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan memori banding tanggal 28 Mei 2019;

halaman 6 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Juni 2019 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/2670/HK.01/5/2019 dan Nomor W10.U2/2671/HK.01/5/2019 masing-masing tanggal 31 Mei 2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Mei 2019 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2019 serta mencermati pula formalitas mengenai pengajuan memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut melakukan pendahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa hukuman belum mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya surat dakwaan Jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa menguraikan secara jelas perbuatan Terdakwa bukan dengan asumsi atau samar samar;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mempersoalkan Eksepsi Terdakwa yang seharusnya diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, hal ini tidak berlasan hukum;

halaman 7 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya khusus mengenai keterangan saksi-saksi fakta, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan yang dinyatakan dalam persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya copy paste semua dakwaan dan tuntutan Jaksa, sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya;
5. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, samar-samar, tidak cermat, beralasan hukum untuk dinyatakan Batal demi Hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa JUSPEN SIHOTANG alias OM alias SIHOTANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara berlanjut", menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSPEN SIHOTANG als OM als SIHOTANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan yang dilakukan secara berlanjut ", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

halaman 8 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Mei 2019 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **10 JULI 2019** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/PID/2019/PT.DKI tanggal 25 Juni 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **17 JULI 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera

halaman 9 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengganti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

SUDIRMAN WP, SH.,MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

halaman 10 Putusan Nomor 222/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)